BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
DENGAN
LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II B PATI

NOMOR : 007/HM.02.00/K.JT-17/10/2026
NOMOR : WP.13.PAS.19.KS.02-6

TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGAWASAN DIBIDANG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (23-10-2026) bertempat di Pati, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Supriyanto, S.H., M.H : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, berkedudukan di Jl. Kol. Sugiyono Nomor 1 Pati dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

2. SUPRIHADI, AMd. IP, S.Sos, M.M. : Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Pati berkedudukan di Jl. AKBP Agil Kusumadya No.19, Ngarus, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59112, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemelihan Umum Kabupaten/ Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pendidikan Dan Pengawasan Dibidang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Pati, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Penguatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk menjaga hak pilih bagi pemilih pada pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan dalam rangka melaksanakan tugas wewenang Bawaslu Kabupaten Pati dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
a. Pemenuhan fasilitasi pendataan Penghuni Lapas yang memenuhi syarat sebagai pemilih;
b. Pemenuhan fasilitasi Pendataan Penghuni Lapas yang belum memiliki e-KTP; dan
c. Kerja sama lainnya yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

BAB IV
HAK DAN KEWENANGAN
Pasal 4

1) Pihak Kesatu berkewajiban:
   a. Perencanaan dan penyusunan program pengawasan PDPB;
   b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan PDPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Penerimaan pengaduan masyarakat;
d. Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat;
e. Koordinasi dengan dinas atau instansi terkait ditingkat kabupaten/kota;
f. Publikasi hasil pengawasan PDPB; dan
g. Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif.

2) Pihak Kesatu berhak:
a. Mendapatkan dukungan dari Pihak Kedua dalam penyediaan data pemilih lengkap *by name by adress* dengan memperhatikan undang undang perlindungan data pribadi;
b. Mendapatkan sosialisasi dan edukasi dalam pengembangan pengawasan partisipatif dari Pihak Kedua.

3) Pihak Kedua Berkewajiban:
a. Fasilitasi data kependudukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
b. Membantu Sosialisasi dan edukasi tentang PDPB;

4) Pihak Kedua berhak:
a. Mendapatkan sosialisasi tentang Pengawasan PDPB;
b. Menerima laporan kegiatan pengawasan PDPB yang telah dilakukan oleh Pihak Kesatu
c. Melakukan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan pengawasan PDPB.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

1) Untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing Pihak;
2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh Para Pihak akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh Para Pihak dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak.

BAB VI
SUMBER BIAYA
Pasal 6

1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan kesepakatan.
2) Biaya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak ditandatangani;
2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kebutuhan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampakan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 (Dua) bulan kepada pihak lainnya, sebelum berakhirnya masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini;

3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:

a. Dikemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, dan/atau;
b. Tidak tercapainya tujuan Para Pihak sesuai ketentuan Pasal 2 di atas.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA / *FORCE MAJEURE*
Pasal 8

1) Apabila terjadi peristiwa-peristiwa di luar dugaan atau di luar kemampuan Para Pihak yang merupakan *force majeure,* sehingga mengakibatkan tertunda, terlambat dan/atau terhalanqnya Pihak yang terdampak untuk melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami *force majeure* diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam waktu 2 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa itu untuk mendapatkan pertimbangan Pihak lain
2) Apabila terjadi *force majeure,* maka Para Pihak sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing Pihak

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi perselisihan antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana ayat (1) di atas dapat menghadirkan mediator yang disepakati oleh Para Pihak.

BAB X
PERUBAHAN
Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan perubahan atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan Para Pihak.

3) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Disahkan di : Pati
Pada Tanggal : 23 Oktober 2026

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI	LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIB PATI
SUPRIYANTO, S.H., M.H	**SUPRIHADI, AMd. IP, S.Sos, M.M.**